



**PUTUSAN**  
Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DEPARTEMEN (MANAGER OPERASIONAL) PT SURYA MAHKOTA KENCANA MAIN DEALER KUPANG-NTT**, diwakili oleh Tuan Johan Mu'alim, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 48, Kelurahan Fonten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuan Agus Hendarsah, Manager Operasional PT Surya Mahkota Kencana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

**YULIUS FALLO**, bertempat tinggal di Kelurahan Cendana, RT 015/RW 008, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Tuber Kain Banamtuan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Timor Raya SoE Niki-niki, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat merupakan pekerja yang sah dan tetap pada PT Surya Mahkota Kencana/SMK SoE;
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat membayar upah Penggugat di bawah ketentuan UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2016 dan melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat anjuran dari Kesosnakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan Para Tergugat melanggar Pasal 89 ayat (10) dan Pasal 90 ayat (1), Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta tidak membayar segala hak-hak Penggugat secara keseluruhannya berupa:

A.	Pesangon:	
	➢ Uang pesangon 2 x 6 bulan x upah	Rp19.920.000,00
	Rp1.660.000,00	
	➢ Uang penghargaan masa kerja 2 bulan x	Rp 3.320.000,00
	Rp1.660.000,00	
	➢ Uang pengganti hak 15% x Rp23.240.000,00	<u>Rp 3.486.000,00</u>
	Total	<u>Rp26.726.000,00</u>
B.	Kekurangan upah:	
	➢ Dari Maret 2011 sampai dengan Juli 2016 atau selama 52 bulan;	Rp28.845.000,00
	➢ Kekurangan tunjangan hari raya selama 5 tahun;	<u>Rp 6.610.000,00</u>

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019



	Total	Rp35.455.000,00
C.	Uang pengganti cuti tahunan selama 4 tahun sebesar	Rp 1.857.857,00
D.	Tunjangan BPJS tenaga sebesar	Rp 2.524.140,00
	Total keseluruhan	Rp66.562.997,00

Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesar Rp66.562.997,00 (enam puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

7. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat atau aset-aset perusahaan yang dikuasai oleh Tergugat berupa:
  - a. Kendaraan roda empat (Suzuki Mix Over) dengan Nomor Plat/DH 1803 AH warna merah milik pimpinan perusahaan/pengusaha saudara Agus Hendarsa;
  - b. Aset-aset perusahaan baik berupa kendaraan roda dua dan roda empat milik perusahaan yang sedang dikuasai oleh saudara Agus Hendarsa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa karena nilai tuntutan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau: Bila Yang Terhormat Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK);
2. *Exceptio res judicata/nebis in idem*;
3. *Exceptio obscur libel* (gugatan tidak jelas);
4. *Exceptio error in persona* (salah pihak);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja pada PT Surya Mahkota Kencana SoE;
3. Menyatakan bahwa menurut hukum surat anjuran dari Kesosnakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
  - Uang penggantian hak sebesar Rp2.992.500,00;
  - Uang pisah sebesar Rp2.850.000,00;
  - Sehingga total keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp5.842.500,00 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kpg., tertanggal 19 Juli 2018;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Termohon Kasasi;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi, *Judex Facti* sudah benar tidak menerapkan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena dalam perkara *a quo* bukan perselisihan PHK sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 160 dan Pasal 162, melainkan karena tidak tercapai target penjualan;
- Dalam Pokok Perkara, *Judex Facti* telah patut dan adil menjatuhkan putusan PHK dengan kompensasi uang penggantian hak dan uang pisah, karena putusannya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat melainkan karena tidak tercapainya target penjualan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi KEPALA DEPARTEMEN (MANAGER OPERASIONAL) PT SURYA MAHKOTA KENCANA MAIN DEALER KUPANG-NTT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DEPARTEMEN (MANAGER OPERASIONAL) PT SURYA MAHKOTA KENCANA MAIN DEALER KUPANG-NTT**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H

ttd/.

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua,

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H**

**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)